

BAB III

KETENTUAN *TRIP'S* TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PATEN INDONESIA

3.1. Harmonisasi Hukum Paten Indonesia Dengan Ketentuan *TRIP'S*

Harmonisasi hukum paten di Indonesia dengan ketentuan *TRIP's* menjadi sebuah isu yang semakin penting dalam sebuah konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi berbasis gagasan baru. Sebagai negara yang selalu berkomitmen untuk melindungi HAKI, Indonesia akan dihadapkan pada sebuah tantangan untuk menyelaraskan peraturan nasional dengan standar internasional yang telah ditetapkan oleh *TRIP's*. Harmonisasi ini tidak hanya memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang telah diambil dapat menerapkan kebutuhan dan berbagai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Sangat penting harmonisasi hukum untuk menyesuaikan peraturan nasional dengan berstandar internasional yang telah ditetapkan oleh *TRIP's* sangat penting dalam era globalisasi serta perdagangan bebas. Dengan adanya ratifikasi *TRIP's* Indonesia kembali diharuskan untuk mengadopsi beberapa ketentuan yang akan menjamin perlindungan HAKI secara menyeluruh, yang termasuk di dalamnya perlindungan paten, hak cipta, dan merek dagang.⁵⁹ Pada

⁵⁹ Erika Setyoningsih, Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, 2021, h. 117-129.

harmonisasi ini memiliki tujuan untuk kembali menciptakan sistem hukum yang kuat dan tanggap dalam menghadapi berbagai tuntutan pada pasar internasional serta untuk mendorong berbagai gagasan baru dan investasi di dalam negeri.

Penerapan yang ada pada standar internasional ini kembali diharapkan dapat mengurangi pelanggaran terhadap HAKI yang masih banyak terjadi di Indonesia, dan merugikan bagi para pencipta maupun inovator lokal. Adanya Indonesia menyepakati persetujuan *TRIP's* sebagai hasil dari perundingan Uruguay yang merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari persetujuan WTO, dengan berlakunya prinsip persamaan perlakuan pada semua negara yang menjadi bagian anggota, maka akan membawa dampak bagi Indonesia sendiri untuk mempersiapkan kerangka hukum dan menerapkannya, terkhusus pada bidang HAKI sehingga juga akan berdampak pada pembangunan hukum ekonomi Indonesia yang akan bergerak mendekati beberapa negara maju.⁶⁰ Berlakunya prinsip persamaan perlakuan yang berkaitan pada semua negara anggota dalam persetujuan *TRIP's* kembali membawa pengaruh yang cukup logis pada Indonesia dalam melakukan upaya harmonisasi di bidang HAKI. Upaya harmonisasi hukum dengan cara menyesuaikan hukum nasional terhadap hukum internasional memiliki maksud dimana proses liberalisasi

⁶⁰ Djohari Santoso, Upaya Harmonisasi Hukum Dalam Bidang Hki Dan Dampaknya Bagi Pembangunan Nasional, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 8, 2016, h. 97-106.

perdagangan yang akan dijalankan tidak menghadapi hambatan atau kesulitan dalam konteks kepentingan nasional upaya harmonisasi yang dimaksudkan untuk mendorong pembangunan ekonomi.⁶¹ Pada bidang HAKI upaya harmonisasi ini sudah dilaksanakan secara rapih dan hasil yang diterima pada harmonisasi ini berdampak secara bertahap pada pertumbuhan ekonomi. Menyepakati ketentuan *TRIP's* yang termasuk dari bagian perjanjian organisasi perdagangan dunia (*WTO*), Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap persetujuan *TRIP's*. Dimana masuknya masalah HAKI ke dalam *GATT* merupakan usulan dari beberapa negara-negara industri yang maju dengan memiliki tujuan utama agar HAKI lebih terjamin perlindungannya dalam era globalisasi yang bermula mendapatkan hambatan dan tantangan yang keras dari beberapa negara berkembang yang tidak memiliki hubungan antar HAKI dan perdagangan.⁶² Upaya harmonisasi pemerintah yang telah diwujudkan dalam perundang-undangan HAKI dalam sistem hukum nasionalnya memiliki peran yang strategis dalam wewenang memegang pembangunan ekonomi dengan adanya perlindungan di bidang HAKI, akan tetapi dalam upaya perlindungan yang membawa sebuah kepastian hukum baiknya dipusatkan pada sisi pelaksanaannya, jika dilihat Indonesia memiliki posisi negara *net importir* teknologi dan HAKI. Maka dari itu diperlukannya campur tangan pihak

⁶¹ *Ibid*, h. 98.

⁶² Abdul Mahfuz, Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, 2020, h. 47-59.

pemerintah yang lebih responsif terkhusus dalam hal penegakkan HAKI dan tentu didukung oleh *legal culture* pada masyarakat yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan perundang-undangan di bidang HAKI sesuai.⁶³

Sebuah gagasan untuk memasukkan HAKI dalam *GATT* ini sendiri mencerminkan sebuah kecemasan pada negara-negara industri maju terhadap perlindungan HAKI yang akan dianggap dapat menjadi pengaruh pada daya saing mereka di pasar internasional. Dalam hal ini negara-negara maju yang telah berargumen bahwa perlindungan HAKI yang kuat dapat mendorong berbagai ide baru dan sebuah investasi, serta memastikan bahwa setiap pencipta dan pemilik hak akan mendapatkan hasil atau imbalan yang setimpal atas karya yang dibuah oleh mereka. Namun pada negara-negara berkembang masih sering kali mengatakan bahwa fokus yang berlebihan terhadap perlindungan HAKI dapat menimbulkan suatu hambatan pada akses mereka terhadap teknologi serta informasi, di mana hal itu penting bagi pembangunan ekonomi sosial. Adanya sebuah ketidakseimbangan akan memunculkan ketegangan dalam proses negosiasi, negara berkembang akan berusaha untuk menegosiasi ketentuan yang lebih adil dan seimbang. Dalam upaya menghadapi tantangan yang ada, penting bagi semua pihak untuk mengupayakan titik temu yang akan dapat memfasilitasi kepentingan masing-masing. Salah satu dari pendekatan

⁶³ *Ibid*, hlm 20.

yang dapat diambil yaitu dengan upaya memperkuat kerja sama internasional dalam bidang HAKI hal tersebut sudah termasuk melalui program bantuan secara teknis dan pelatihan bagi negara dengan kategori negara berkembang.⁶⁴ Dengan ini negara dengan kategori negara berkembang dapat lebih memahami dan lebih mengimplementasi perlindungan HAKI tanpa mengorbankan sistem akses yang mereka miliki terhadap teknologi yang akan diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.

Realitas dari implementasi *TRIP's Agreement* dan tekanan dari pihak negara maju kepada negara berkembang sesungguhnya yaitu wujud dari bentuk penyimpangan dari tujuan norma-norma yang ada dalam *TRIP's Agreement* itu sendiri. Jika awalnya bermaksud sebagai penetapan standar minimum dari perlindungan HAKI (*to establish minimum standard of intellectual property rights*), pada faktanya kemudian dianggap sebagai suatu upaya yang cukup mendominasi negara maju kepada negara berkembang. *TRIP's* telah menjadi sebuah sarana bagi negara maju untuk dapat menciptakan sebuah sistem perdagangan dunia dengan cara memberikan bentuk kerugian bagi negara berkembang. Standar perlindungan HAKI yang ditetapkan dalam *TRIP's Agreement* sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara maju. Negara yang telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap HAKI dapat dikenai tindakan pembalasan (*retaliation*) dan pembalasan silang (*cross retaliation*) hal

⁶⁴ Tri Setiady, Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, 2014, h. 598.

itu dapat berupa sanksi-sanksi perdagangan. Tindakan pembalasan di dalam pembahasan perdagangan internasional merujuk kepada langkah yang akan diambil oleh suatu negara terutama dalam hal ketidakpatuhan terhadap bentuk keputusan yang telah dikeluarkan oleh badan penyelesaian sengketa seperti *WTO*. Retaliasi yang biasanya dilakukan setelah upaya penyelesaian sengketa melalui negoisasi atau mediasi tidak berhasil, retaliasi sendiri sering kali digunakan sebagai langkah terakhir.⁶⁵ Menurut ketentuan yang ada pada *WTO*, terkhusus Pasal 22 *Dispute Settlement Understanding (DSU)*, tindakan ini dapat melingkupi pengangguhan konsesi atau penerapan tarif tambahan terhadap barang dari negara yang telah dianggap melakukan pelanggaran. Pasal 22 *Dispute Settlement Understanding (DSU)* mengatur tentang pola kerja realitas yang dapat diambil oleh negara yang termasuk pihak dalam sengketa ketika negara yang dinyatakan kalah tidak mematuhi saran atau keputusan yang telah ditetapkan. Pasal ini menjelaskan bahwa jika ketiadaan kesepakatan yang membahas mengenai kompensasi yang dapat memuaskan antara pihak-pihak yang bersengketa, maka pihak yang memenangkannya dapat melakukan "*suspension of concessions or other obligations*" sebagai bentuk dari tindakan balasan dan dalam hal ini retaliasi memiliki tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam konteks perdagangan dan mendorong kepatuhan negara

⁶⁵ Rima Pramudyawati, Retaliasi Sebagai Opsi Alat Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Akibat Krisis di Badan Banding World Trade Organization, *UNES Law Review*, Vol. 6, 2024, h. 8394-8411.

pelanggar terhadap aturan *WTO*.⁶⁶ Sementara itu, pembalasan silang (*cross retaliation*) yaitu bentuk dari tindakan pembalasan yang lebih rumit, di mana suatu negara tidak hanya membalas tindakan satu negara akan tetapi juga akan melibatkan pihak ketiga atau negara lain dalam proses tersebut. Pembalasan silang sering kali dipergunakan sebagai sebuah strategi untuk lebih memperkuat posisi tawar menawar dalam konteks negosiasi internasional dan mengurangi potensi negatif dari kebijakan proteksionis, seperti halnya retalisasi, pembalasan silang juga memunculkan ketegangan berlanjut dalam hubungan perdagangan antarnegara dan memiliki potensi buruk dalam situasi ekonomi global.⁶⁷

3.2. Penegakkan Hukum Paten Pasca Ratifikasi *TRIP'S*

Penegakkan hukum paten di Indonesia pasca ratifikasi *TRIP's* menjadi isu yang cukup signifikan dengan bentuk serupa. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yang telah disusun guna memenuhi kewajiban internasional masih menemukan banyak sekali celah kendala yang kemudian dapat menghambat segala aktivitas yang ada. Salah satu bentuknya yakni ketidakcocokan antar ketentuan Undang-Undang Paten dengan prinsip non-diskriminasi yang telah diatur dalam *TRIP's* terdapat pada pasal 20 dimana menyatakan bahwa para

⁶⁶ Gina Savira, Kesesuaian prinsip retaliasi dalam kasus perang perdagangan antara amerika serikat dan tiongkok, belli ac pacis, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8, h. 97-108.

⁶⁷ Ismatul Maula, et.al, Efektivitas Sanksi Internasional Dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan Global, *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, pembelajaran dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, 2024, h. 160-169.

pemegang paten wajib memproduksi menggunakan proses dan cara di Indonesia.⁶⁸ Prinsip non-diskriminasi dalam Undang-Undang Paten sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perlindungan HAKI yang telah diatur oleh perjanjian internasional sudah termasuk *TRIP's*. Pada prinsip ini sangat ditekankan bahwa semua negara-negara anggota harus memberikan porsi perlakuan yang sama rata kepada produk dan pemegang paten dari negara-negara lain, dengan menjamin tidak adanya diskriminasi dimana negara mereka berasal. Di dalam prinsip ini terdapat dua aspek yaitu aspek *National Treatment* dan *Most Favored Nation (MFN)*. *National Treatment* yang berarti mengharuskan setiap negara memberikan perlakuan pada pemegang paten domestik, sedangkan *Most Favored Nation (MFN)* akan memastikan jika suatu negara akan memberikan perlakuan yang istimewa kepada suatu negara, maka hal tersebut juga harus diberikan kepada semua negara-negara anggota lainnya. Indonesia menerapkan prinsip ini dan hal itu telah tercantum dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.⁶⁹

Indonesia telah melakukan ratifikasi atas *TRIP's* dengan diundangkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1994. Yang menjadi sasaran pada Undang-Undang ini yakni perihal berkurangnya penyimpangan dalam

⁶⁸ Syahrini, Moch, and Irfan Dwi, *Penerapan Klausul Fleksibilitas TRIPS Agreement Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terhadap Importasi Vaksin Covid-19*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021.

⁶⁹ Nurhani Fithriah, "Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 2, 2017, h. 80-90.

segala hambatan atas perdagangan internasional, adanya promosi lebih cepat dan efektif mengenai perlindungan kekayaan intelektual, dengan adanya promosi atau dengan adanya motivasi dan dorongan untuk menciptakan ide baru teknologi serta akan memberikan keseimbangan tentang hak dan kewajiban para produsen dan pengguna, Indonesia memiliki Pengaturan Paten ditemukan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 (UU Paten) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No 14 Tahun 2001. Di dalam hukum internasional pengaturannya ada pada *Paris Convention*, *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, *European Patent Convention (EPC)*, serta *TRIP's Agreement*. Indonesia merupakan satu negara anggota yang sudah melakukan ratifikasi dan telah memiliki kewajiban dalam melaksanakan semua aturan pada *TRIP's Agreement*. Namun pada nyatanya masih terdapat pasal dalam Undang-Undang Paten yang masih tidak sesuai dengan aturan pada *TRIP's Agreement*.

Ratifikasi yang telah diterapkan Indonesia atas perjanjian internasional bisa kemudian dilaksanakan supaya dapat memberikan bentuk perlindungan yang tepat sasaran bagi para pencipta serta agar kemudian memberikan bentuk usaha yang penuh dengan kejujuran dan selalu mengutamakan kepentingan bersama, Indonesia sendiri telah membantu membangun serta mengembangkan sistem paten sejak era kolonial Belanda. Indonesia melambangkan paten melalui Undang-Undang No 6 Tahun 1989 tentang paten. Sejak itu, Undang-Undang Paten telah mengalami banyak bentuk perubahan, bentuk perubahan terakhir yakni diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten

(*Patent Law*). Dengan adanya ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap *TRIP's Agreement*, sudah secara langsung menegaskan bahwa Indonesia setuju dengan kesepakatan dari berbagai negara-negara anggota lainnya yang secara hukum memiliki perbedaan iklim politik hukum antar negara. Yang telah dihasilkan oleh ratifikasi *TRIP's Agreement* ini berupa kesepakatan umum yang akan berlaku secara internasional antar negara anggotanya. Dari hal tersebut juga dapat menimbulkan dampak seperti ketidaksesuaian politik hukum di Indonesia dengan kancan global.⁷⁰

Perlindungan hukum terhadap penemuan sebuah karya di bidang teknologi akan menjadi terasa semakin penting, salah satu hal utamanya yakni karena suatu penemuan teknologi yang dimana merupakan hasil karya cipta dari manusia yang telah terbukti dapat memberikan peningkatan bagi kesejahteraan hidup manusia karena adanya manfaat ekonomi yang terdapat didalamnya.⁷¹ Para pencipta teknologi menikmati hak khusus dalam hal ini hak eksklusif untuk menggunakan dan memperjual belikan produknya. Perlindungan yang para pencipta dapatkan itu sendiri sebagai suatu pengakuan hukum dan bentuk penghormatan yang sesuai kepada mereka yang telah susah payah dalam memaksimalkan kinerja serta kemampuan akal budi mereka,

⁷⁰ Erika Setyoningsih, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, 2021, h. 117-129.

⁷¹ Mochtar, Dewi Astutti, "*Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*", Disertasi Universitas Airlangga, 1999.

sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang dapat bermanfaat baik bagi masyarakat dan mempunyai nilai ekonomisnya sendiri. Salah satu kondisi pokok persoalan yang selalu menjadi sorotan di dunia internasional yakni lemahnya sistem penegakkan hukum. Dalam hal ini cukup penting mengingat perlindungan hukum terhadap para pemegang HAKI tidak akan ada artinya tanpa keberadaan perlindungan hukum.⁷²

Menurut keterangan laporan terbaru dari *International Intellectual Property Alliance (IIPA)* dalam *Special 301 Report 2023*, Indonesia masih berhadapan dengan segala bentuk tantangan serius dalam perlindungan HAKI, hal utama yang menjadi masalah yakni tingginya tingkat pembajakan di berbagai sektor di Indonesia. Dari data laporan tersebut pada intinya pasar Indonesia telah didominasi oleh pembajakan dari segala sektor termasuk semua jenis karya, perangkat lunak hingga konten kreatif. Ada upaya hukum yang telah diterapkan, namun sering kali bersifat sporadis dan kurang terkoordinasi dengan baik sehingga keefektifannya kerap kali diragukan. Adapun masalah lain yang dialami yakni banyak dari pihak aparat penegak hukum yang tidak paham tentang HAKI sendiri, tidak adanya aparat khusus sebagai penegak hukum dalam menangani perkara HAKI, pengajuan bukti serta barang bukti dinilai masih lambat dalam proses penyitaan maupun pemusnahan.⁷³ Laporan

⁷² Achmad Purba, "Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 32, 2002, h. 25-38.

⁷³ Office of the United States Trade Representative, *2023 Special 301 Report*.

ini telah mencatat bahwa Indonesia tetap berada dalam *Priority Watch List* selama kurang lebih 17 Tahun dengan jangka waktu berturut turut, yang dimana menunjukkan bahwa masalah perlindungan dan penegakkan HAKI di Indonesia masih masuk dalam kategori tidak memadai oleh para pihak internasional. Untuk mengatasi hal ini diperlukannya tindakan yang lebih sistematis dan bersifat berkelanjutan dari pihak pemerintah Indonesia serta adanya kerja sama antar sektor swasta dan publik dalam rangka meninggikan kesadaran akan pentingnya perlindungan HAKI dan meningkatkan penguatan mekanisme dari sisi penegakkan hukumnya.⁷⁴

Dalam pembahasan penegakkan hukum paten pasca ratifikasi *TRIP's*, Indonesia yang masih memiliki tantangan dan hambatan besar mencakup tidak banyaknya infrastruktur hukum dan kekurangan kapasitas penegak hukum. Upaya yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menanggulangi situasi yang ada, seperti halnya membentuk Satuan Tugas Operasional dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak kementerian, namun masih belum membuahkan hasil yang memadai untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar *PWL* ini. Peran pada Bea Cukai sebagai pihak pengawas barang HAKI juga memiliki peran yang sangat penting dan dibutuhkan, pihak Bea Cukai dapat melakukan sosialisasi kepada para pihak pemegang hak paten untuk mendorong pendaftaran merek dagang dan hak cipta

⁷⁴ Rahmalia, dan Delfiana, "Kebijakan Regulasi Dan Praktik Terkini Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Jurnal hukum, politik dan ilmu sosial*, Vol. 3, 2024, h. 428-436.

yang mereka miliki. Ketiadaan dan minimnya dukungan yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat dan janji serta komitmen yang nyata dari para pihak pemerintah untuk membantu menegakkan hukum secara konsisten membuat hal ini semua masih memiliki potensi untuk terus berlanjut dan kemudian dapat menghambat ide baru dan investasi di Indonesia. Jika dilihat lebih jauh lagi, bentuk implementasi kebijakan lisensi wajib sebagai bentuk respons terhadap tingginya harga yang dipengaruhi oleh seluruh bentuk paten dapat menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dengan kewajiban internasional. Meskipun ada banyak langkah-langkah yang telah diambil, masih memiliki potensi adanya hambatan baik dari hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai HAKI. Dari hal ini sangat diperlukan sebuah strategi yang lebih menyeluruh dalam memberikan sebuah edukasi pemahaman publik dan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum agar penegakkan hukum paten lebih dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat memperkuat perlindungan paten dan keluar dari status *Priority Watch List*.⁷⁵

3.3. Ketentuan *TRIP'S* Terhadap Perlindungan Paten Indonesia

Seperti yang telah diketahui perlindungan terhadap karya intelektual oleh manusia dalam bentuk HAKI telah mendapatkan pengakuan dan pengaturan

⁷⁵ Erbakan, dan Tanri, "Analisis Implementasi The Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights pasal 31 dan pasal 31bis terkait praktik kebijakan compulsory license pada produk obat paten di negara berkembang," *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 5, 2022.

secara internasional serta nasional yakni dengan melalui konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional serta perundang-undangan nasional. Paten yang dimana telah diberikan oleh negara sebagai salah satu dari bentuk HAKI, hak eksklusif yakni bentuk pemberian yang diterima para pemegang paten dalam jangka waktu tertentu yang melaksanakan masing-masing dari ciptaannya atau dengan kata lain memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk dapat melaksanakannya. Kerangka umum yang telah ada pada pelaksanaannya tampak masih mendapati sebuah kekurangan yang akan menjamin bentuk pemanfaatan dan penggunaan hak eksklusif tersebut secara adil dalam upaya melindungi kepentingan umum persetujuan mengenai aspek yang ada dalam HAKI terkait dengan perdagangan atau *TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* dalam *TRIPs* kepentingan umum tercermin dalam *article 7* yang menentukan: *The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.* Pada *article 7* ini menyiratkan bahwa adanya kepentingan umum yang melalui penekanan bahwa perlindungan dan penegakkan HAKI harus dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap alih teknologi dan penyebaran teknologi dengan juga memperhatikan kepentingan yang sama imbangnya antara para penghasil pengetahuan teknologi dan para pengguna teknologi,

yakni dengan cara memberikan dukungan kesejahteraan sosial dan ekonomi dan dapat menyeimbangkan hak serta kewajiban itu sendiri. Adanya kerangka hukum pengaturan HAKI secara internasional kendati masih kurang dalam segi menjamin keseimbangan kepentingan perlindungan hak eksklusif para pemilik HAKI sehingga dalam pelaksanaan praktiknya banyak menjumpai masalah. Menurut *Peter Drahos* sebagai “*the danger of inner logic*” dari hak eksklusif, pengeksploitasi hak eksklusif melalui HAKI secara berlebihan dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial (*social unjust*).⁷⁶

Penting untuk mengeksplorasi bagaimana ketentuan *TRIP's* dapat memberikan ruang bagi negara-negara yang menjadi anggota untuk dapat menyesuaikan hukum nasional masing-masing negara guna untuk melindungi kepentingan umum. Pada *article 8* ini memungkinkan negara-negara untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan baik publik, dan nutrisi serta dapat memotivasi kepentingan sosial dan ekonomi yang meluas. Namun meski dalam ketentuan ini telah ada, masih seringkali mendapati pengimplementasian secara praktiknya tidak mencerminkan tujuan awal. Para negara-negara anggota termasuk Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan dalam penerapan kebijakan yang seimbang antar perlindungan hak eksklusif dan akses publik teknologi, yang akhirnya dapat berpengaruh kepada sisi keadilan sosial dan distribusi sumber

⁷⁶ Peter Drahos, *A philosophy of intellectual property*, Routledge, 2016.

daya oleh sebab itu diperlukannya evaluasi yang kritis dan detail terhadap bagaimana ketentuan ini dapat diterapkan terhadap masyarakat secara menyeluruh.⁷⁷ Evaluasi secara berkelanjutan terhadap pengimplementasian hukum paten perlu dilakukan agar untuk kembali memastikan bahwa dari tujuan perlindungan publik dan kesejahteraan sosial dapat tercapai, perkembangan dari segi indikator kinerja yang akan mengukur dampak dari kebijakan HAKI terhadap akses publik teknologi dan karya. Pelatihan dan edukasi penting tentang HAKI harus terus diperluas kepada para pelaku usaha kecil dan menengah serta para masyarakat umum, guna lebih memberikan pemahaman pentingnya perlindungan terhadap HAKI ini.⁷⁸ Dari keselarasan hal ini besar harap akan terciptanya keseimbangan yang jauh lebih baik antar hak eksklusif paten dan kepentingan publik dan dapat menjadi sebuah kontribusi yang hampir sempurna terhadap pembangunan sosial dan ekonomi juga dapat terwujud dengan baik.

Pada standar internasional, perjanjian *TRIP's (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* merupakan bagian dari salah satu unsur penting di dalam sistem perdagangan internasional yang bekerja untuk mengatur perlindungan HAKI, termasuk di dalamnya yaitu paten. *TRIP's* ini juga menetapkan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap negara-negara

⁷⁷ Amanda Harun, dan Fenty Puluhulawa, "The Trips Safeguards: antara Hak Eksklusif dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2, 2018, h. 129-146.

⁷⁸ Carlos Correa, dan Reto Hilty, "Interpreting the Flexibilities under the TRIPS Agreement," *Access to Medicines and Vaccines*, 2022, h. 1.

anggota, sudah termasuk Indonesia dalam konteks perlindungan paten.⁷⁹ Ketentuan utama yang ada di salah satu *TRIP's* yakni durasi atau waktu dari perlindungan paten yang wajib diberikan selama minimal 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan dibuat. Ini bertujuan untuk kembali memberikan imbalan tambahan bagi para pencipta untuk terus mengembangkan teknologi serta ide baru dan dapat berinvestasi dalam penelitian serta pengembangan.⁸⁰ *TRIP's* mendorong dan memotivasi negara-negara untuk memiliki sistem paten yang transparan secara maksimal, sehingga para pemegang paten dapat melindungi hak-hak yang telah mereka miliki secara maksimal juga. Indonesia ketentuan dalam penerapan ini sudah jelas tercermin dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang bertujuan untuk menyesuaikan penyelarasan regulasi nasional dengan standar internasional memiliki yang telah ditetapkan oleh *TRIP's*. Perlindungan paten dimainkan dalam posisi yang cukup memiliki peran krusial dan penting dalam mendorong ide baru dan perkembangan teknologi di Indonesia. Sangat penting adanya perlindungan hukum bagi setiap karya baru baik individu maupun perusahaan dalam persaingan global yang mana menjadi pusat untuk ketahanan dan perkembangan di pasar internasional. Adanya jaminan hukum agar

⁷⁹ HukumOnline.com, Keuntungan *TRIP's* Bagi Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-trips-bagi-indonesia-cl5043/> , diakses pada 16 September 2019.

⁸⁰ Ujang Suratno, "Analisis Perbedaan Pengaturan Antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Ketentuan Trips Agreement Terhadap Perjanjian Lisensi Paten," *Yustitia*, Vol. 3, 2017, h. 199-215.

mengetahui bahwa hasil dari ciptaan yang mereka miliki akan dilindungi dari penyalinan atau penggunaan yang tidak berizin, beberapa perusahaan lebih tertarik untuk terdorong menginvestasikan hal tersebut dalam pengembangan produk-produk kreatif.⁸¹ Pada sektor industri kreatif akan ikut mendapatkan manfaat dari perlindungan paten itu sendiri, dimana setiap karya-karya seni serta desain yang dihasilkan mendapatkan perlindungan dari tindak plagiarisme. Banyak para penggagas di Indonesia yang masih menemui dan menghadapi yang namanya kesulitan dalam proses akses informasi mengenai HAKI dan proses pendaftaran paten, oleh karena itu para pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan penyediaan sumber daya dan dukungan yang diperlukan agar para penemu dapat memahami cara bagaimana melindungi karya yang mereka miliki secara efektif.

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap *TRIP's* serta telah mengadopsi hak tersebut ke dalam Undang-Undang nasional tentang paten, meskipun itu tantangan yang dihadapi pun masih tetap signifikan. Masalah yang sering ditemui yang paling utama masih ada pada kurangnya tingkat sumber daya manusia yang sudah terlatih dalam bidang kekayaan intelektual. Prasarana pendukung untuk pendaftaran dan penegak hak paten juga masih perlu untuk diperbaiki dan diperkuat. Proses yang ada untuk pendaftaran paten masih sering kali dianggap oleh masyarakat ataupun para pelaku usaha kecil

⁸¹ Lutfi Ulinnuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *J. Priv. & Com. L.*, Vol. 1, 2017, h. 85.

dan menengah sebagai kerumitan.⁸² Kecilnya akses informasi mengenai prosedur pendaftaran serta biaya terkait yang dikeluarkan menjadi hambatan bagi para pencipta karya lokal. Paten yang merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia perlindungan kekayaan intelektual memiliki peran besar dalam mendorong ide baru dan kemajuan teknologi. Perlindungan yang telah diberikan oleh negara dimana akan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Fokus bagaimana Indonesia akan berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan HAKI dan kebutuhan akan masyarakat serta kepentingan nasional. Imbangnya hal ini cukup penting untuk dapat memastikan bahwa perlindungan paten tidak hanya akan menguntungkan para pemegang hak saja, tapi juga akan memberikan berbagai manfaat yang menyeluruh pada masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan dukungan pemerintah yakni dengan menerapkan kebijakan lisensi wajib.⁸³ Kebijakan lisensi wajib dalam paten merupakan bagian penting yang telah dirancang guna memastikan bahwa HAKI tidak hanya menguntungkan para pemegang paten akan tetapi juga akan memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat luas. Hal ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk melaksanakan paten tertentu tanpa perlu mendapatkan izin dari pemegang

⁸² M Zulkarnain, "Prosedur Syarat Pengajuan Paten Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual Diindonesia-m," *Journal of private and commercial law*, Vol. 1, 2019, h. 85-108.

⁸³ Ichsan, Achmad Amri, *Analisis Yuridis Terhadap Lisensi Wajib Dan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Berdasarkan Perjanjian Trip's*, Disertasi Tadulako University, 2014, h. 1-8.

paten, tapi dengan syarat bahwa paten tersebut tidak dilaksanakan atau telah dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam jangka waktu yang ditetapkan (36 bulan) setelah pemberian paten. Dengan tujuan mencegah keadaan dimana suatu karya cipta tidak dimanfaatkan secara baik, yang dapat merugikan segi kepentingan publik. Ketentuan ini dapat memungkinkan para pemerintah untuk dapat memberikan izin kepada para pihak ketiga untuk menggunakan paten tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak, utamanya ada pada saat situasi yang terbilang darurat atau ketika pada kondisi akses terhadap teknologi tertentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam demikian lisensi wajib dapat menjadi alat untuk dapat melindungi kepentingan publik tapi tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang paten. Edukasi yang baik akan dapat banyak membantu masyarakat untuk lebih memahami bagaimana perlindungan HAKI dapat mendorong ide baru dan membantu segi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.⁸⁴ Ketentuan yang tercantum di dalam *TRIP's* memengaruhi perlindungan hak paten di Indonesia dengan cara yang signifikan. Melihat standar internasional yang ada dalam perjanjian *TRIP's* di mana merupakan bagian dari salah satu unsur penting dalam perdagangan internasional yang mengatur perlindungan HAKI. *TRIP's* mendorong berbagai negara untuk memiliki sistem paten yang transparan secara penuh, sehingga para pemegang dapat melindungi hak paten yang

⁸⁴ Dewi dan Raden Ilyasa, "The Impact of Trips Agreement on the Development of Intellectual Property Laws in Indonesia," *Indonesia Private Law Review*, Vol. 3, 2022, h. 85-98.

mereka miliki secara penuh juga. Penetapan standar perlindungan internasional yang minimum untuk perlindungan HAKI yang telah diadopsi oleh para negara anggota, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *TRIP's* diwajibkan untuk terus menyesuaikan Undang-Undang patennya agar selalu sesuai dengan ketentuan tersebut. Secara umum, ketentuan *TRIP's* menimbulkan dampak besar terhadap perlindungan hak paten di Indonesia yang dengan menetapkan standar internasional dan memberikan kerangka hukum yang harus diikuti. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 ini sudah mencakup berbagai aspek penting seperti durasi perlindungan paten selama 20 tahun dan prinsip *National Treatment* yang akan menjamin perlakuan yang sama terhadap paten domestik dan asing. Indonesia telah berkomitmen untuk terus melindungi HAKI dan mendorong inovasi di berbagai sektor, baik sektor teknologi, industri kreatif, dan pertanian. Meskipun *TRIP's* sudah memberikan fleksibilitas dalam pengaturan paten itu sendiri, yakni seperti lisensi wajib dan pengecualian tertentu, pada nyatanya di Indonesia masih perlu perhatian dan fokus lebih lanjut. Bentuk tantangan administratif dan yuridis juga menjadi salah satu hambatan dalam menegakkan hukum paten yang efektif. Perlunya kerjasama antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum agar sesuai dengan yang dimiliki oleh standar internasional yang telah ditetapkan *TRIP's*.⁸⁵

⁸⁵ Agung Sujatmiko, "The Problem of License Patent Agreement in Indonesia," *Universitas Airlangga Repository*, 2018, h. 672-675.

Sebagai contoh kasus yang membahas mengenai sengketa yang terjadi antara Apple dan Samsung yang memiliki keterkaitan pada pembahasannya antara hukum yang berlaku, hukum internasional, serta semua konvensi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Sengketa yang terjadi dalam kasus ini mengenai hak kekayaan intelektual yang terjadi di tahun lalu yakni perselisihan antara *Apple Inc.* dan *Samsung Electronics Ltd.* Kedua perusahaan ini bergerak memproduksi *smartphone* dan tablet yang sudah menjadi saingan dari lama dalam hal penjualan. Perselisihan yang utama dari kasus ini bermula pada sistem pada ponsel pintar dan tablet serta desain industri pada layar. Awal dari gugatannya ada pada April 2012 yang dimulai oleh Apple yang menuding Samsung yang menjiplak desain produk dari Apple, tudingan itu mendapatkan perlawanan dari pihak Samsung dengan mengatakan bahwa Apple juga melakukan pelanggaran paten pada jenis *Bounce Back* dan banyak lagi yang dimiliki Samsung, upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kasus ini ditempuh dengan jalur litigasi. Dalam kasus ini sengketa perdata internasional antara Apple dan Samsung menunjukkan sisi kompleksitas hukum dalam konteks global yang melibatkan berbagai jenis aspek mulai dari HAKI hingga pertimbangan yurisdiksi dan kompetensi pengadilan.⁸⁶ Hal ini menunjukkan tantangan dalam penentuan kompetensi hukum dan pemahaman ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Dalam pandangan yang

⁸⁶ Moehammad Ritonga, et.al, "Analisis Sengketa Hak Paten Apple vs Samsung Dalam Hal Pengajuan Gugatan dan Penyelesaian Sengketa," *Lontar Merah*, Vol. 5, 2023, h. 736-749.

meluas perihal kasus ini, diketahui tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam menangani sengketa perdata internasional di era globalisasi, keseimbangan antara kepentingan pihak yang bersangkutan, keadilan dan kepastian hukum tetap akan menjadi fokus utama. Hubungan antara kasus ini dengan ketentuan yang ada pada *TRIP's* dalam perlindungan paten di Indonesia sangat kompleks, terutama jika melibatkan beberapa perusahaan-perusahaan yang besar seperti Apple dan Samsung ini. *TRIP's* sendiri yang menetapkan standar internasional untuk perlindungan HAKI termasuk paten yang telah diadopsi oleh negara-negara anggota *WTO* termasuk Indonesia dapat mempengaruhi bagaimana penanganan sengketa paten di tingkat nasional dan internasional. Meskipun *TRIP's* telah menyediakan pedoman umum, implementasi dan interpretasi hukum di masing-masing negara tentu berbeda yang akan menciptakan tantangan dalam proses penegakkan HAKI di era globalisasi.